



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH BERSUBSIDI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2007

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak tanah semakin meningkat dan jumlah alokasi terbatas dikarenakan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Natuna sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu menyediakan minyak tanah bersubsidi dengan dibiayai melalui APBD Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak tanah diperlukan pengaturan terhadap alokasi kuota disetiap pangkalan minyak tanah secara efektif, efisien, terpadu dan tepat sasaran;
 - c. bahwa program pendistribusian bahan bakar minyak tanah bersubsidi harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pendataan, laporan dan evaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, c diatas dipandang perlu untuk dibuat Petunjuk Teknis Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi dengan melibatkan instansi terkait yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Kemetrolagian;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang- Undang.....

7. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/30/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas dibidang Migas dan Gas Bumi;
10. Kepmenperindag RI Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Beredar dipasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007;
12. Keputusan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi Premium, Solar, Minyak Tanah, Pangkalan Kabupaten Natuna;
13. Keputusan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/491/SJ tanggal 1 Maret 2005 perihal Pengawasan Distribusi Minyak Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH BERSUBSIDI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Sumber Dana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi berasal dari APBD Kabupaten Natuna tahun 2007.
4. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi adalah program Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.
5. Penerima Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi adalah Masyarakat Kabupaten Natuna.
6. Depot adalah tempat penimbunan BBM untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina.

7. Pelaksana.....

7. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang ditunjuk oleh camat, Lurah/kades, yang bertanggungjawab serta melakukan pengawasan terhadap pangkalan minyak Tanah dan konsumen.
8. Lembaga Penyaluran Minyak Tanah dan selanjutnya disebut Penyalur Daerah adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari depot langsung ke pangkalan minyak tanah.
9. Pangkalan Minyak Tanah adalah pelaku usaha untuk melayani penyaluran dari Lembaga Penyalur Minyak Tanah ke konsumen rumah tangga.
10. HET adalah Harga Eceran Tertinggi.
11. Konsumen adalah pemakai langsung Bahan Bakar Minyak Tanah untuk keperluan sendiri dan keluarga.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan program Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah.
- (2) Sasaran adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi pelaksana pendistribusian bahan Bakar minyak bersubsidi di tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua Pelaksana Harian
 - d. Sekretaris I
 - e. Sekretaris II
 - f. Anggota
- (2). Susunan Organisasi pelaksana pendistribusian bahan Bakar minyak bersubsidi di tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3). Susunan Organisasi pelaksana pendistribusian bahan Bakar minyak bersubsidi di tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (4). Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) pasal ini tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1). Pelaksana distribusi bahan bakar minyak tanah bersubsidi di tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Pembina adalah penanggungjawab umum.
 - b. Pengarah adalah Orang / perorangan yang mengarahkan secara keseluruhan dalam pendistribusian bahan bakar minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Natuna.
 - c. Ketua Umum adalah orang / perorangan yang bertanggungjawab sebagai koordinator pelaksana pendistribusian bahan bakar minyak tanah di Kabupaten Natuna.
 - d. Ketua Pelaksana Harian adalah penanggungjawab dalam pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak tanah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta merekomendasikan usulan kebutuhan alokasi Bahan Bakar Minyak Tanah ke pihak Depot Pertamina selat Lampa dan melaporkan evaluasi hasil pendistribusian berdasarkan laporan kecamatan kepada Bupati Natuna.
 - e. Sekretaris adalah penanggungjawab pencatatan pendataan, evaluasi dan laporan program pendistribusian bahan bakar minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Natuna.
 - f. Anggota adalah membantu kelancaran dan pelaksanaan penyaluran pendistribusian bahan bakar minyak tanah bersubsidi
- (2). Pelaksana Distribusi bahan bakar minyak tanah bersubsidi di Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pendataan kebutuhan alokasi dan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi
 - b. Melaporkan hasil pendataan, evaluasi, pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi Triwulan sesuai dengan rekomendasi kebutuhan di wilayahnya.
 - c. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak tanah bersubsidi di wilayahnya terhadap sasaran penerima pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah berdasarkan Kartu Keluarga (KK).
- (3). Pelaksana distribusi bahan bakar minyak tanah industri bersubsidi di Tingkat Kelurahan / Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pendataan kebutuhan alokasi dan pengawasan terhadap pendistribusiN Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi
 - b. Melaporkan hasil pendataan, evaluasi, pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi pangkalan setiap Triwulan sesuai dengan rekomendasi kebutuhan di wilayahnya.
 - c. Bertanggungjawab atas keberhasilan atas pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

- c. Pangkalan minyak tanah selanjutnya langsung menyalurkan atau menjual kepada masyarakat sesuai dengan harga HET minyak tanah.
- d. Lembaga Penyalur Minyak Tanah dalam pendistribusian wajib memiliki tangki angkutan dengan mencantumkan :
 - Tujuan atau wilayah penyaluran
 - Jenis Bahan Bakar Minyak
 - Nama atau Identitas pelaku usaha serta nomor izinnya
 - Volume (Kapasitas yang diangkut)
- e. Lembaga Penyalur dilarang menjual bahan bakar minyak tanah industri bersubsidi kepada pangkalan diluar wilayah penyaluran yang ditetapkan

5. Pangkalan Minyak Tanah

- a) Minyak tanah yang diterima oleh pangkalan yang akan disalurkan atau dijual kemasyarakat harus melaporkan ke Camat untuk mengetahui apakah jumlah yang diminta oleh Camat telah sesuai.
- b) Setiap pangkalan dilarang menjual Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi kepada konsumen yang tidak dapat menunjukkan kartu kendali atau berada diluar wilayah penyaluran yang ditetapkan.

BAB VI

ADMINISTRASI PENDISTRIBUSIAN

Pasal 6

- (1) Membuat Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Natuna selaku pemilik anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak tanah dengan pihak Lembaga Penyalur Minyak Tanah.
- (2) Harga minyak tanah industri yang ditebus disesuaikan dengan perkembangan harga Kurs (Valas) dan Lembaga Penyalur yang ditunjuk tetap membayar / menebus dengan harga perekonomian minyak tanah subsidi.
- (3) Selisih harga minyak tanah industri yang disalurkan kepada masyarakat dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindag.

BAB VII

ALOKASI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

Pasal 7

- (1) Alokasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Natuna kepada masyarakat sebanyak 13 Liter per Bulan / KK dan disalurkan 2x dalam sebulan.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah ditetapkan oleh SK. Bupati Natuna untuk konsumen ditetapkan sama dengan harga pembelian oleh konsumen kepada pangkalan.

BAB V

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi tahun 2007 dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna selaku Dinas Teknis dan Berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal :

- a. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah dari depot kepada konsumen melalui Lembaga Penyalur Minyak Tanah dan pangkalan minyak tanah yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.
- b. Pangkalan ditetapkan oleh Lembaga Penyalur Minyak Tanah yang disetujui oleh Pertamina setelah mendapat pertimbangan dari Bupati melalui Surat Izin Tempat Usaha (HO) dan Surat Izin Pangkalan Minyak Tanah dengan pemberian kewenangan kepada instansi terkait.
- c. Pengambilan bahan bakar minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna untuk tahap awal harus mendapatkan rekomendasi Camat setempat yang ditujukan kepada Dinas Perindag untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diteruskan ke Lembaga Penyalur yang ditembuskan kepada Depot Pertamina dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Camat

- a) Camat menghitung kebutuhan tambahan minyak tanah bersubsidi untuk kebutuhan yang akan disalurkan melalui pangkalan minyak tanah yang telah ditunjukan dalam pengambilan selanjutnya diminta camat merekomendasikan sesuai kebutuhan bahan bakar minyak tanah yang ada diwilayahnya.
- b) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah bersubsidi oleh Lembaga Penyalur dan Pangkalan ke masyarakat sesuai dengan jumlah dan harga ayang telah ditetapkan dan wilayah distribusi yang ditentukan.

2. Dinas Perindag

- a) Dinas Perindag Kabupaten Natuna selanjutnya menerima permintaan kebutuhan minyak tanah bersubsidi dari Camat untuk diproses dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan Lembaga Penyalur untuk mengurus administrasi dan penebusan harga minyak tanah di depot Pertamina yang akan disalurkan sesuai permintaan dari Camat Setempat.
- b) Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindag selanjutnya menyampaikan DO kebutuhan alokasi minyak tanah kepada depot Pertamina Selatlampa untuk disalurkan ke Kecamatan melalui Lembaga Penyalur / Pangkalan yang ditunjuk.

3. Depot Pertamina

- a) Pertamina Depot sebagai penyedia bahan minyak tanah industri yang selanjutnya dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Natuna untuk disalurkan melalui Lembaga Penyalur / pangkalan setelah melakukan pembayaran dan selanjutnya diteruskan kepada masyarakat.

4. Lembaga Penyalur Minyak Tanah (LPMT)

- a. Lembaga Penyalur minyak tanah yang telah ditunjuk melaksanakan proses penebusan minyak tanah ke Depot Pertamina sesuai jumlah yang diajukan oleh Dinas Perindag Kabupaten Natuna ke Depot Pertamina.
- b. Lembaga Penyalur Minyak Tanah yang sudah melaksanakan penebusan minyak tanah di Depot Pertamina, selanjutnya langsung menyalurkan minyak tanah ke pangkalan – pangkalan minyak tanah sesuai dengan kebutuhan yang diminta Camat dengan harga HET minyak Tanah yang berlaku di Kabupaten Natuna.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi di Kecamatan yang disebabkan oleh Lembaga Penyalur Minyak Tanah dan pangkalan minyak tanah maupun pihak – pihak lainnya menjadi tanggungjawab Camat setempat.
- (2) Lembaga Penyalur Minyak Tanah yang melakukan tindakan penyimpangan pendistribusian akan dikenakan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan dan hukum pidana yang berlaku.
- (3) Pangkalan minyak tanah yang melakukan penyimpangan penyaluran dan penimbunan tanpa pengetahuan Camat setempat akan dikenakan sanksi administrasi dan pencabutan izin sesuai ketentuan dan hukum pidana yang berlaku

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian Bahan bakar Minyak Tanah Bersubsidi Tahun anggaran 2007 ini dibuat untuk menjadi Pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga dalam pendistribusian sampai dengan tanggung jawab administrasi dan keuangan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan apabila ada kekeliruan dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur dikemudian untuk dilakukan penyempurnaan / perbaikan.

Pasal 10

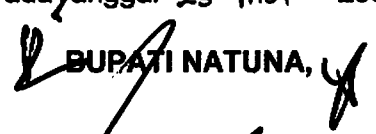
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2007 agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**


Drs. H. IYAS SABL
Pemina Utama Muda
NIP. 010 220 815

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 23 Mei 2007


BUPATI NATUNA,


Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR:

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Kepala Depot Pertamina di Ranai;
3. Kepala BPM Kab. Natuna di Ranai;
4. Kadis Tamben Kab. Natuna di Ranai;
5. Kabag Ekonomi Setda Kab. Natuna;
6. Kabag Hukum Setda Kab. Natuna;
7. Sdr. Camat Se-Kabupaten Natuna.

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 10 Tahun 2007
Tanggal : 23 Mei 2007

**SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH BERSUBSIDI
KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2007**

A. TINGKAT KABUPATEN

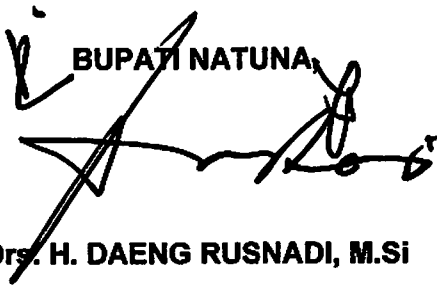
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Pembina	1. BUPATI NATUNA 2. WAKIL BUPATI NATUNA	
2.	Pengarah	SEKDA KAB.NATUNA	
3.	Ketua Umum	ASS.EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
4.	Ketua Pelaksana harian	Kadis Perindag Kab.Natuna	
5.	Sekretaris I	Ka.TU Disperindag Kab.Natuna	
6.	Sekretaris II	Kasi Perlindungan Konsumen	
7.	Anggota	1. Kepala BPM 2. Kadis Pertambangan dan Energi 3. Kabag Ekonomi Setda Kab.Natuna 4.Kabag Hukum Setda Kab.Natuna	

B. TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Ketua	CAMAT	
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat	
3.	Anggota	1. Kasi PMD 2. Staf Kecamatan	

C. TINGKAT KELURAHAN / DESA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Ketua	LURAH / KADES	
2.	Sekretaris	Sekretaris Lurah / Desa	
3.	Anggota	1. Kasi /kaur Pembangunan 2. Staf Kelurahan / Desa	


BUPATI NATUNA
Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si